

Analysis of Legal Protection Against Child Exploitation : Case Study of Beggars in Sidoarjo City

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur : Studi Kasus Pengemis di Kabupaten Sidoarjo

Tresnia Octaviani Sumarsono¹⁾, Emy Rosnawati²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. *This research is a type of normative research with a statutory and regulatory approach. Primary legal materials used include Law No.35/2014 concerning Child Protection, Sidoarjo Regional Regulation No. 2/2023 concerning the Implementation of a Child Friendly Regency, Sidoarjo Regent Regulation No. 7/2022 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Social Service, Sidoarjo Regency. Secondary legal materials used include books, journals and other literature relevant to the cases studied. Analysis of legal materials is carried out using deductive analysis methods. The research results show that legal protection against exploitation of minors in Sidoarjo Regency has been implemented in accordance with applicable regulations and ensures compliance with standards set to protect children's rights from exploitation. However, there are still challenges in terms of coordination, limited resources and public awareness that need to be overcome to ensure more effective child protection.*

Keywords – exploitation, child protection, Sidoarjo

Abstrak. *Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Sidoarjo No. 2/2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kab Sidoarjo, Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan kasus yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan anak yang lebih efektif.*

Kata Kunci – eksploitasi, perlindungan anak, Sidoarjo

I. PENDAHULUAN

Sidoarjo merupakan wilayah di Jawa Timur yang mempunyai keberagaman sosial dan ekonomi yang signifikan. Namun, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Beberapa kelompok anak rentan, terutama anak jalanan yang terlibat dalam praktik pengemis, menghadapi risiko eksploitasi yang tinggi di lingkungan ini [1]. Anak-anak adalah sumber daya yang penting bagi bangsa dan masyarakat. Mereka adalah generasi penerus bangsa, mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, aman, dan sehat. Namun pada kenyataannya, mengemis adalah salah satu contoh kasus yang meresahkan dimana anak-anak masih dimanfaatkan. Anak-anak yang mengemis dapat mengalami konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial, hal ini telah menjadi kekhawatiran serius bagi anak-anak yang terlibat, terutama di kota-kota besar seperti Sidoarjo. Anak merupakan orang yang belum genap dengan usia 18 tahun, mencakup anak yang berada di kandungan, berdasarkan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1. Dengan kata lain, hak dan martabat seorang anak sudah dijaga sejak dalam kandungan [2].

Masalah anak jalanan dipekerjakan tetap harus dihadapi oleh Indonesia di beberapa daerah. Anak-anak adalah salah satu kelompok yang dilindungi, sehingga topik anak jalanan menjadi penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. Pekerja anak terekspos pada bahaya fisik dan psikologis akibat situasi ini. Selain itu, kesejahteraan sosial anak-anak - termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesempatan masa depan - mungkin terancam oleh fenomena ini [3]. Penting untuk melindungi anak di bawah umur secara hukum guna menghentikan dan mengakhiri eksploitasi semacam ini. Namun, efektivitas perlindungan hukum ini harus dinilai untuk melihat sejauh mana upaya-upaya tersebut berhasil melindungi anak di bawah umur dari perilaku eksploitasi, terutama dalam konteks budaya mengemis di Sidoarjo [4].

Pada tahun 2022, BPS Kabupaten Sidoarjo mencatat terdapat 2.343 anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, 1.023 anak (43,7%) diantaranya tereksplorasi untuk bekerja, termasuk mengemis. Dinas sosial

Kabupaten Sidoarjo mencatat 278 kasus eksploitasi anak pada tahun 2023, dengan 179 kasus diantaranya terkait anak jalanan dan pengemis.

Tahun	Kabupaten /Kota	Anak Jalanan	Pengemis
2022	Sidoarjo	2.343	1.023
2023		278	179

Gambar 1. Data Jumlah Anak Jalanan dan Pengemis di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 - 2023
(Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2023)

Hak ini meliputi kebebasan dari eksploitasi, hak untuk hidup, dan hak untuk berkembang, harus secara aktif dilindungi oleh hukum. Tindakan eksploitasi anak di bawah umur melalui praktik pengemis perlu mendapatkan perhatian serius untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara efektif [5].

Penelitian tentang eksploitasi anak untuk mengemis oleh Effrata, Effnuz Al-Anba dan Santoso, R.Slamet dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5/2014 tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang” Berdasarkan temuan penelitian, Dinsos Kota Semarang sudah melakukan segala upaya membantu para tunawisma. sesuai dengan Perda No. 5/2014, masih ada kekurangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Faktor pendorong dan penghambat yang kompleks mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan [6]. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah, jika penelitian terdahulu membahas tentang evaluasi Kebijakan Perda Semarang No. 5/2014 sedangkan penelitian sekarang tidak membahas tentang evaluasi kebijakan .

Kusumawati, Dwi dengan judul “Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur sebagai pengemis oleh orang tua di Kabupaten Pekalongan” dengan hasil penelitian bahwa eksploitasi anak sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan bertentangan dengan hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan UU. Meskipun terdapat kerangka hukum yang menjadi pedoman perlindungan anak, seperti UUD 1945, UU Tentang Kesejahteraan Anak, dan UU Tentang Perlindungan Anak, implementasinya masih belum memadai. Perlindungan yang dilakukan hanya sebatas penanganan, tanpa adanya aturan dasar yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak-anak yang menjadi pengemis [7]. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah, jika penelitian terdahulu membahas tentang eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua, sedangkan penelitian sekarang tidak hanya membahas tentang eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua saja, melainkan pelaku eksploitasi anak bisa dari orang lain atau ada oknum tertentu yang mengeksploitasi anak .

Putri, Anisah Restikasari Maris dengan judul “Anak jalanan dan upaya perlingkungannya: Studi peran dinas sosial Kota Malang.” Dengan hasil penelitian berkesimpulan bahwa Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinsos Kota Malang telah mengimplementasikan UU 35/2014 dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung. Meskipun terjadi peningkatan dan penurunan jumlah anak jalanan, tindakan seperti razia dan penyediaan tempat rehabilitasi telah memberikan dampak positif dalam mengatasi masalah ini. Dengan adanya pelatihan, pendidikan, dan reintegrasi ke dalam keluarga, Dinas Sosial Kota Malang memberikan kontribusi signifikan dalam memberikan perlindungan dan peluang bagi anak jalanan untuk memperbaiki masa depan mereka. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah, jika penelitian terdahulu membahas tentang melibatkan dinas sosial sedangkan penelitian sekarang tidak melibatkan dinas sosial [8].

Penelitian sebelumnya membahas upaya penanganan dan perlindungan anak yang dieksploitasi menjadi pengemis di beberapa tempat seperti Semarang, Pekalongan, dan Malang, sementara penelitian terbaru difokuskan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan saat ini ialah menganalisis perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur dengan studi kasus Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini dianggap penting karena mencakup isu-isu hak asasi manusia dan perlindungan anak. Khususnya dalam mengatasi kasus eksploitasi anak sebagai pengemis dengan tujuan untuk mencegahnya kembali terjadi atau setidaknya meminimalkannya.

II. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, Perda Sidoarjo 2/2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Perbup Sidoarjo 7/2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kab Sidoarjo. Jenis data yang dipedomani di penelitian ini adalah data sekunder berupa buku dan jurnal serta literatur lain berkaitan dengan kasus yang tertulis. Analisa bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum

Salah satu gagasan tentang aturan hukum yang bersifat universal adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 kategori utama, yakni perlindungan hukum represif dan preventif. Perlindungan hukum represif bersifat membatasi, sedangkan perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan. Perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah guna mengambil tindakan yang berdasarkan hak atas kehendak bebas. Legislasi mencakup langkah-langkah perlindungan hukum preventif untuk menghentikan terjadinya kejahatan dan menetapkan pembatasan dalam melaksanakan tugas. Konflik yang diakibatkan oleh pelanggaran diselesaikan melalui perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif, yang berbentuk hukuman atas pelanggaran di masa lalu, adalah garis pertahanan terakhir [9].

Perlindungan hukum merupakan cara yang dilakukan oleh penegak hukum guna menciptakan keamanan terhadap mental atau fisik, terhadap gangguan dan ancaman kepada korban. Perlindungan hukum bertujuan guna menjaga HAM yang dilanggar pelaku serta memberi kesempatan kepada masyarakat terhadap hak yang dijamin oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan pemeliharaan harkat dan martabat subjek hukum sebagai penegasan hak mereka yang dijamin oleh negara. Perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi 2 yakni preventif dan represif [10].

Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan oleh pemerintah dengan maksud sebagai sarana pencegahan pelanggaran. Hal ini tertuang dalam UU yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak dalam konteks perlindungan terhadap eksploitasi anak di bawah umur [11]. Pelaksanaan perlindungan terhadap eksploitasi anak di Kabupaten Sidoarjo pemerintah dan lembaga terkait melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan menunjukkan pentingnya sosialisasi dan pendidikan tentang hak anak dan konsekuensi dari eksploitasi anak, Membentuk aturan hukum seperti UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, Membentuk Perda tentang penyelenggaraan KLA dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Sidoarjo serta lembaga lain sebagai pihak yang memiliki kewenangan serta bertugas untuk mengawasi dan memantau keadaan anak-anak di masyarakat khususnya di jalanan .

Upaya perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum. Upaya perlindungan hukum represif terhadap eksploitasi anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan berbagai upaya dalam pelaksanaannya, Yang mana dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terkait eksploitasi anak di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam menangani penegakan hukum represif adalah dengan melakukan patroli rutin untuk menemukan dan menghentikan anak-anak yang menjadi pengemis kemudian mengajak mereka ke Dinas Sosial untuk dimintai keterangan mengenai apa alasan mereka melakukan tindakan tersebut sehingga nantinya disana akan diketahui apakah tindakan mengemis yang dilakukan oleh anak-anak murni dilakukan secara mandiri atau ada pihak yang melakukan eksploitasi terhadap mereka. Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak terlantar yang mengalami eksploitasi di jalanan. Rehabilitasi dan pemulihan anak-anak yang dieksploitasi meliputi layanan pendidikan, pengembangan keterampilan, konseling kejiwaan, dan penempatan di tempat yang aman seperti rumah aman atau panti sosial. Dukungan sosial dan hukum juga diberikan untuk membantu korban eksploitasi anak dengan pendampingan hukum agar hak mereka ditegakkan dalam sistem hukum.

Terkait dengan adanya pihak yang melakukan eksploitasi anak baik orang lain atau orang tua yang memaksa atau menyuruh anak untuk mengemis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo akan memberikan sanksi berdasar pada perundang-undangan yang berlaku. Dengan menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera dan taktik eksploitasi tidak terulang [12]. Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak. Sanksi yang diberikan berdasar pada Pasal 76 I jo. Pasal 88 UU 35/2014 dengan ancaman hukuman pidana penjara 10 Tahun atau denda Rp. 200 Juta.-

Perlindungan hukum preventif dan represif adalah dua pendekatan yang saling melengkapi dalam upaya melindungi anak dari eksploitasi sebagai pengemis. Upaya preventif berfokus pada pencegahan dan edukasi, sementara upaya represif berfokus pada penegakan hukum dan rehabilitasi.

B. Penjelasan Umum tentang Anak

Anak adalah seseorang yang sedang mengalami masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. Dalam hukum Indonesia, anak diartikan sebagai mereka yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak didalam kandungan. Anak memiliki hak dasar yang wajib dijunjung tinggi, seperti hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, keamanan dari pelecehan dan eksploitasi, serta kemampuan untuk tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat. Kesejahteraan anak merujuk pada tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Pemerintah telah berkomitmen

melindungi anak-anak. Hal ini terlihat jelas dalam pembuka UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pembentukan negara ini dilakukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Istilah "kesejahteraan umum" dan "mencerdaskan" memiliki hubungan yang kuat dengan anak-anak, karena pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lingkungan belajar biasanya menjadi tempat belajar bagi anak-anak dari segala usia [13]. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak adalah eksploitasi anak, terutama dalam bentuk memanfaatkan anak untuk kegiatan mengemis. Keluarga dan geng kriminal terorganisir sering kali bertanggung jawab atas eksploitasi anak. Anak-anak yang digunakan sebagai budak tenaga kerja sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi yang memprihatinkan tanpa perlindungan atau pemenuhan hak-hak dasar mereka.

C. Analisis UU No. 35/2014 Tentang Perlindungan Anak

Eksploitasi anak ialah pelanggaran HAM perlu diperhatikan. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sering kali dipekerjakan sebagai pengemis, pekerja anak atau bahkan di perdagangkan. UU 35/2014 tentang perlindungan anak hadir sebagai revisi dari UU 23/2002 dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak-anak di Indonesia. UU 35/2014 menyatakan bahwa anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Pasal 13 UU ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan ekonomi dan setiap bentuk pekerjaan yang membahayakan. Selain itu, Pasal 59 mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Dalam konteks eksploitasi anak sebagai pengemis, UU 35/2014 memberikan amanat untuk melindungi anak tersebut. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis sering kali dipaksa bekerja di bawah ancaman dan kekerasan, yang jelas melanggar hak-hak dasar mereka. UU ini mengharuskan pemerintah dan pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengidentifikasi, menyelamatkan, dan merehabilitasi anak-anak yang tereksplotasi [14]. Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Studi ini menekankan pentingnya pelatihan bagi penegak hukum dan pekerja sosial untuk memastikan penanganan kasus eksploitasi anak dilakukan dengan sensitif dan efektif.

UU No. 35/2014 juga menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi. Pasal 72 mengatur bahwa setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini didukung oleh jurnal dari Nugroho (2020) yang menyoroti pentingnya kesadaran kolektif dalam mendeteksi dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi anak di lingkungan sekitar. UU No. 35/2014 memberikan landasan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, termasuk sebagai pengemis. Namun, implementasi yang efektif membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk itu. Dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, diharapkan hak-hak anak dapat dilindungi secara optimal dan kasus-kasus eksploitasi anak dapat diminimalisir.

D. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Perda Kabupaten Sidoarjo 2/2023 menetapkan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dengan tujuan utama memastikan setiap anak di Kabupaten Sidoarjo dapat tumbuh dengan kondisi yang aman. Peraturan ini merinci hak-hak anak dan tanggung jawab pemerintah daerah serta masyarakat dalam program Kabupaten Layak Anak (KLA). Peraturan ini menekankan pada perlindungan hak anak dari eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi seperti pengemis. Pasal-pasal dalam peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatasi isu-isu tersebut dengan melibatkan berbagai lembaga terkait [15].

Peraturan Daerah No. 2/2023 mengatur berbagai program dan kegiatan untuk mencapai status KLA, seperti kampanye kesadaran masyarakat, program pendidikan, dan pengawasan terhadap pelanggaran hak anak. Pembentukan peraturan ini merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hak anak serta pencegahan eksploitasi anak. Peraturan ini diciptakan sebagai bentuk pengembangan sistem pembangunan yang berbasis hak anak dengan tujuan untuk memenuhi hak anak dan menjadikan sistem KLA sebagai komitmen bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Pada pelaksanaannya, strategi dan arah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 dituangkan dalam Pasal 4 Ayat (1) mencakup arah kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan berdasar pada regulasi yang berlaku. Dalam Pasal 4 Ayat (2) mengatur arah kebijakan dengan pengoptimalan potensi penguatan kelembagaan dalam implementasi KLA, perwujudan pemenuhan hak sipil serta kebebasan, penguatan lingkungan serta pengasuhan, pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak, pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu oleh anak dengan kegiatan kebudayaan dan memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan.

Dalam konteks eksploitasi anak di Kabupaten Sidoarjo, peraturan ini menyediakan landasan hukum untuk penanganan kasus eksploitasi anak. Namun, Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya berkelanjutan dalam implementasi dan pengawasan. Rekomendasi untuk perbaikan termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, alokasi sumber daya yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak sangat penting dilakukan [16]. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus tersebut secara efektif [17]. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kasus eksploitasi anak terutama anak jalanan yang terlibat dalam praktik pengemis.

E. Analisis Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kab. Sidoarjo

Eksploitasi anak di bawah umur merupakan masalah sehingga memerlukan penyelesaian dari pemerintah. Anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Peraturan Bupati Sidoarjo 7/2022 menjadi salah satu instrumen yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi anak-anak dari praktik eksploitasi. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 merupakan peraturan baru setelah dicabutnya Peraturan Bupati Sidoarjo No. 49/2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini sehingga dirasa kurang efektif apabila tetap digunakan. Dengan adanya hal ini, Peraturan baru yang diciptakan adalah Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 yang disahkan pada tanggal 1 Januari 2022. Adanya peraturan ini diharapkan dapat menciptakan kesesuaian pelaksanaan kinerja lembaga terkait dalam memaksimalkan program Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam proses implementasi peraturan khususnya tentang eksploitasi anak yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki peran penting dalam menciptakan perlindungan serta pelayanan sosial untuk anak yang menjadi korban eksploitasi, terutama anak jalanan yang terlibat dalam praktik pengemis.

Adapun beberapa tugas Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang sosial yakni penyelenggaraan pelayanan dan rehab sosial bagi anak.
2. Mengkoordinasikan program-program pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan mengurangi praktik eksploitasi.
3. Memberikan bantuan sosial dan layanan rehabilitasi bagi anak-anak yang dieksploitasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Sosial bekerja sama dengan instansi lain yakni kepolisian Lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang komprehensif bagi anak-anak. Peran aktif dinas sosial dalam melakukan identifikasi dan intervensi dini terhadap kasus-kasus eksploitasi anak sangat krusial dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi

Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo harus mencakup, Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak eksploitasi anak. Program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin untuk mencegah anak-anak menjadi korban eksploitasi. Penyediaan tempat penampungan sementara dan layanan rehabilitasi bagi anak-anak yang telah dieksploitasi

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 memberikan landasan hukum yang kuat bagi Dinas Sosial dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi terutama anak jalanan yang terlibat dalam praktik pengemis. Adanya peraturan ini lebih mengatur secara spesifik mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya peraturan ini memaksimalkan kinerja Dinas Sosial sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan kasus eksploitasi anak serta memberikan efektifitas kerja yang baik terhadap tugas dan fungsinya.

Dengan adanya peraturan ini terdapat penurunan jumlah kasus dalam waktu 1 tahun. Pada tahun 2022, BPS Kabupaten Sidoarjo mencatat terdapat 2.343 anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 179 kasus. Adanya penurunan kasus yang terjadi menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat efektif untuk dijadikan pedoman hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terkait kasus eksploitasi anak. Namun pada pelaksanaannya, implementasi dari peraturan ini membutuhkan kerja sama lintas sektoral dan kerjasama antar lembaga baik melalui edukasi, pemberdayaan, dan rehabilitasi [18]. Adanya kerjasama yang baik antar lembaga diharapkan dapat menangani masalah eksploitasi anak di Kabupaten Sidoarjo sehingga kasus eksploitasi anak terutama anak jalanan yang terlibat dalam praktik pengemis dapat diminimalisir.

F. Kesesuaian antara UU No. 35/2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 dan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak

Setelah menganalisa isi UU 35/2014 kemudian menganalisa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 2/2023 dan Peraturan Bupati Sidoarjo 7/2022 terdapat keselarasan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak UU 35/2014 memiliki tujuan untuk menciptakan perlindungan komprehensif dari segala bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. UU ini menekankan perlunya perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang dieksploitasi, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak-hak anak.

Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 2/2023 Bertujuan menciptakan Kabupaten Layak mencakup perlindungan dari eksploitasi, seperti pengemis, dan melibatkan berbagai lembaga dalam upaya tersebut. Selanjutnya, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 Mengatur peran Dinsos dalam menciptakan perlindungan dan pelayanan sosial kepada anak. Peraturan ini mendukung perlindungan anak dan pengurangan praktik eksploitasi melalui koordinasi dan pemberdayaan sosial. Kesesuaian: Semua peraturan ini sejalan dengan tujuan utama UU No. 35/2014 yaitu melindungi anak dari eksploitasi. Mereka mendukung implementasi UU tersebut dengan memberikan pedoman lebih lanjut dan spesifik dalam konteks lokal [19].

Peran dan tanggung jawab dalam UU 35/2014 Menetapkan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 Menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai status KLA dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam perlindungan hak anak. Peraturan Bupati Sidoarjo 7/2022 Menekankan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan perlindungan sosial, mengkoordinasikan program pemberdayaan, dan memberikan bantuan serta layanan rehabilitasi. Peraturan daerah dan peraturan bupati selaras dengan UU 35 Tahun 2014 dalam hal peran dan tanggung jawab. Memperinci dan menerjemahkan tanggung jawab tersebut dalam konteks lokal dengan pendekatan yang lebih spesifik.

Koordinasi dan implementasi UU No. 35/2014 Menyebutkan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan langkah-langkah konkret dalam mengidentifikasi, menyelamatkan, dan merehabilitasi anak-anak yang tereksploitasi. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 Menyoroti perlunya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dinas sosial, dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan KLA dan menangani eksploitasi anak. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 Mendorong koordinasi lintas sektoral antara Dinas Sosial dan instansi terkait serta penguatan mekanisme penanganan kasus. Peraturan-peraturan tersebut konsisten dalam hal penekanan pada koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Hal ini penting untuk implementasi yang efektif dari UU No. 35 Tahun 2014 [20]. Sehingga dengan adanya aturan yang berkaitan meminimalisir jumlah kasus eksploitasi anak yang berada di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pelaksanaannya terdapat tantangan dan kesulitan dalam implementasi penegakan hukum terhadap eksploitasi anak seperti kurangnya koordinasi oleh lembaga serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam meminimalisir kasus [21]. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 Menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan keterbatasan sumber daya untuk implementasi KLA. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 Mengidentifikasi kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan pelatihan bagi penegak hukum serta pekerja sosial. Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini menunjukkan kesadaran akan tantangan yang ada dalam pelaksanaan perlindungan anak. Upaya perbaikan seperti peningkatan koordinasi dan sumber daya konsisten dengan rekomendasi dari UU No. 35 Tahun 2014 .

Secara keseluruhan, Perda Kabupaten Sidoarjo 2/2023 dan Perbup Sidoarjo 7/2022 memiliki kesesuaian yang baik dengan UU 35/2014. Mereka memperluas dan menerjemahkan ketentuan UU nasional ke dalam kebijakan dan program yang lebih spesifik di tingkat lokal. Namun, tantangan dalam implementasi seperti koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat masih perlu diatasi untuk memastikan perlindungan anak yang efektif sehingga dapat meminimalisir jumlah kasus [22].

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Undang-Undang 35/2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 2/2023 dan Peraturan Bupati Sidoarjo 7/2022 memiliki keterkaitan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak. Dalam pembentukan peraturan daerah, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kepatuhan terhadap UU yang lebih tinggi. Dalam memastikan perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan standar yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di Kabupaten Sidoarjo pemerintah dan Dinas Sosial melakukan upaya hukum baik secara preventif maupun represif. Upaya perlindungan hukum preventif dilakukan dengan menunjukkan pentingnya sosialisasi dan pendidikan tentang hak anak dan konsekuensi dari eksploitasi anak, Membentuk aturan hukum seperti UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, Membentuk Perda tentang penyelenggaraan KLA dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Sidoarjo. Upaya hukum represif dilakukan dengan melakukan patroli rutin untuk menemukan dan menghentikan anak-anak yang menjadi pengemis kemudian mengajak mereka ke Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk dimintai keterangan, melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak terlantar yang mengalami eksploitasi di jalanan, memberikan sanksi kepada pelaku eksploitasi anak berdasar pada Pasal 76 I jo. Pasal 88 UU 35/2014 dengan ancaman hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda senilai Rp. 200 Juta terhadap pelaku eksploitasi anak. Tantangan yang berkaitan dengan kasus di Kabupaten Sidoarjo ialah keterbatasan sumber daya serta kesadaran masyarakat yang masih perlu diatasi untuk memastikan perlindungan anak yang efektif

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Saya menyadari tanpa arahan dari berbagai pihak, saya tidak bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada Papa, Mama, Adik serta keluarga besar dirumah yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis.
2. Temanku Enrico, Ageng, Tegar, Tika yang sudah selalu support dan membantu penulis jika ada kesulitan dalam penulisan ini.
3. Temanku Ranti, Frisca yang selalu mensupport dan selalu menemani penulis.
4. Keluarga Kiabadi yang juga mensupport dan memudahkan penulis jika ada bimbingan.
5. Mas Robby yang sudah selalu memberikan motivasi dan membantu penulis mengerjakan karya tulis ilmiah.
6. Terimakasih yang spesial untuk semua member BTS yang sudah memberikan semangat melalui lagu yang selalu penulis dengarkan selama mengerjakan karya tulis ilmiah dan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik dalam meraih impian
7. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini

REFERENSI

- [1] S. Fatimah, *Teori Perencanaan*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- [2] E. Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 51–60, 2020.
- [3] H. Supeno, *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- [4] Y. Aswidiyanto, "Peran Instruktur Dalam Pelatihan Keterampilan Sulam Di Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Pmks Sidoarjo," *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, vol. 4, no. 1, pp. 16–31, 2020.
- [5] H. M. Munajat and S. H. M. Hum, *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- [6] E. Al Anba and R. S. Santoso, "Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang)," *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 10, no. 1, pp. 262–271, 2021.
- [7] M. T. Piri, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)," *Lex Administratum*, vol. 1, no. 2, 2013.
- [8] R. N. Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, vol. 1. UMM Press, 2020.
- [9] A. F. Agusnawan, H. Thalib, and N. F. Mappaselleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, vol. 4, no. 2, pp. 217–234, 2023.
- [10] A. L. Suryamizon, "Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 16, no. 2, pp. 112–126, 2017.
- [11] D. P. B. Asri, "Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, pp. 13–23, 2018.
- [12] B. Patmawanti, *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- [13] H. P. Pribadi, F. Gandryani, and A. Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, vol. 1, no. 1, pp. 48–56, 2023.
- [14] P. Pengemis, G. Dan, O. Terlantar, and R. A. D. I. Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 Tentang".
- [15] A. Aqsa et al., *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta Legal Aid Institute, 2012.
- [16] Z. Mahmudah and A. Widiyarta, "Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 14, no. 2, pp. 220–226, 2023.
- [17] N. Wahyuni, "Tata Kelola Kota Layak Anak: Sebuah Analisis Bibliometrik," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, vol. 6, no. 1, pp. 1–14, 2023.
- [18] E. Triati, "Situasi Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Dewasa: Studi Kasus Di Sidoarjo Dan Surabaya, Jawa Timur," *Jurnal Transformasi Administrasi*, vol. 8, no. 1, pp. 76–95, 2018.
- [19] A. Purwanti, "Kekerasan Berbasis Gender," 2020.

- [20] S. C. Sirait, “Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 158–182, 2017.
- [21] P. N. Utami, “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Ham*, vol. 10, no. 2, p. 195, 2019.
- [22] M. C. Ulum, *Manajemen bencana: Suatu pengantar pendekatan proaktif*. Universitas Brawijaya Press, 2014.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.